

PERUBAHAN KEDUA - PENJABARAN APBD
2025

PERBUP MAHAKAM ULU NO. 8 (BD TAHUN 2025 NO. 8), 13 HLM.

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor :900.1.9.1/1539/SJ perihal pendanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang (PSU) pada APBD bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dan apabila BTT tidak mencukupi dapat dilakukan rasionalisasi belanja, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia serta menggunakan hasil efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025; bahwa Penyesuaian Rekening Belanja Pegawai pergeseran anggaran juga mencakup penyesuaian pada pos belanja pegawai. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 10 Tahun 2024; Perbup Kab. Mahakam Ulu No. 41 Tahun 2024.
 - Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2024. Adapun pada peraturan bupati ini dijelaskan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan perubahan rincian dan penjabaran APBD untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang diperbarui pada tahun anggaran berjalan.

Catatan : — Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2025.